



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR: 4 TAHUN 2021

TENTANG

MEMAKMURKAN TEMPAT IBADAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang: a. bahwa tempat ibadah memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi tempat ibadah tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga ibadah sosial yang lebih luas di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Memakmurkan Tempat Ibadah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727);

4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

12. Peraturan Bersama. ...

12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MEMAKMURKAN
TEMPAT IBADAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya; orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar Kabupaten Ogan Komering Ilir atau wilayah Indonesia.

7.Tenaga. ...

7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk akhlaq yang mulia, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
11. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.
12. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
13. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
14. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al-Qur'an.
15. Musholla adalah tempat atau rumah kecil yang berukuran lebih kecil dari masjid yang berfungsi sebagai tempat mengaji dan shalat (selain Shalat jum'at).
16. Gereja adalah tempat dimana umat kristiani menjalankan ibadah maupun kegiatan kerohanian lain.
17. Pura adalah tempat dimana umat agama Hindu menjalankan ibadah dan kegiatan kerohanian lain.
18. Vihara adalah tempat dimana umat agama Budha menjalankan ibadah dan kegiatan kerohanian lain.

19. Kelenteng. ...

19. Kelenteng adalah tempat dimana umat agama Konghucu menjalankan ibadah dan kegiatan kerohanian lain.
20. Tokoh Agama adalah orang yang memimpin kelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan, seperti :Ustadz/ustadzah, Bhiksu/bhiksuni, Pedanda, Romo, Pendeta dan Xue shi.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Memakmurkan tempat ibadah, berasaskan:

- a. pancasila;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan kepastian hukum;
- d. kemanfaatan;
- e. keberlanjutan;
- f. partisipasi; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan memakmurkan tempat ibadah, bertujuan untuk:

- a. membina, meningkatkan dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat;
- b. meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta penyediaan fasilitasnya;
- c. menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan keagamaan, guna menciptakan suasana dan lingkungan yang agamis;
- d. menyelenggarakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Pasal. ...

Pasal 4

- (1) Sasaran pengaturan memakmurkan tempat ibadah diperuntukkan bagi semua masyarakat dan semua agama dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Tempat ibadah yang dimaksud dalam ayat (1), yakni: Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Kelenteng sesuai surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Setiap Tokoh/Pemuka agama dari masing-masing agama yang dimaksud ayat (1) wajib melakukan pembinaan, himbauan dan ajakan kepada penganutnya masing-masing untuk memakmurkan tempat ibadahnya dan mendapatkan insentif untuk tokoh/pemuka agama.

Pasal 5

Indikator memakmurkan tempat ibadah meliputi:

- a. tertib administrasi;
- b. adanya kepengurusan; dan
- c. terlaksananya kegiatan peribadatan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

BAB III

PEMELIHARAAN KEIMANAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama dengan lembaga keagamaan dan tokoh agama berkewajiban membimbing dan membina moral.
- (2) Setiap keluarga/orang tua bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pasal. ...

Pasal 7

- (1) Setiap orang berkewajiban menjaga moral, keimanan dan ketakwaan.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja memaksa seseorang keluar dari keimanan dan atau menghina atau melecehkan agama lainnya yang ada dalam masyarakat Kabupaten.

BAB IV PENGAMALAN IBADAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama lembaga keagamaan, tokoh agama dan masyarakat berkewajiban menyediakan fasilitas tempat ibadah.
- (2) Pemerintah Kabupaten bersama lembaga keagamaan, tokoh agama dan masyarakat sebagai mana yang dimaksud ayat (1), wajib memperhatikan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap tempat ibadah wajib melengkapi administrasi pendirian Bangunan.
- (2) Setiap tempat ibadah wajib memiliki kepengurusan yang berbadan hukum.
- (3) Setiap tempat ibadah menyelenggarakan:
 - a. kegiatan peribadatan dengan menunjuk petugas pelaksana;
 - b. kegiatan pendidikan/pelatihan;
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. kegiatan ekonomi; dan
 - e. kegiatan pembinaan anak-anak dan remaja.

(4) Dalam. ...

- (4) Dalam penyelenggaraan sebagai mana yang dimaksud ayat (3), dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah, lembaga keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.
- (2) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.
- (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.
- (4) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.
- (5) Pimpinan setiap satuan pendidikan di tingkat Kabupaten / Kecamatan / Kelurahan / desa diwajibkan memakmurkan tempat ibadah untuk kepentingan peserta didik.
- (6) Setiap satuan pendidikan wajib menghentikan kegiatan belajar mengajar di setiap waktu shalat fardu dan mewajibkan peserta didik untuk beribadah berjamaah.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), juga berlaku pada peserta didik dalam semua agama yang dianutnya.

Pasal 11

Setiap instansi, lembaga dan satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan. ...

- a. Peringatan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari dewan pengawas lintas agama;
- b. teguran tulis;
- c. pengawasan;
- d. pencabutan;

Pasal 12

- (1) Setiap pengusaha wajib menyediakan tempat beribadah bagi pekerja dalam lingkup perusahaannya.
- (2) Setiap pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk terlaksananya memakmurkan tempat ibadah dan syiar, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Dewan Pengawas lintas agama yang berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Dewan Pengawas dapat dibentuk pada tingkat kecamatan.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran, maka pejabat pengawas diberi wewenang untuk menegur/menasehati si pelanggar.
- (4) Setelah upaya menegur/menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan. ...

Pembiayaan pengelolaan untuk memakmurkan tempat ibadah dapat bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten dan Sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Tenaga Ahli pada bidang keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana di bidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

g.menyuruh. ...

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal. ...

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021
NOMOR 4.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 6-46/2021**